



PUTUSAN
Nomor 792 K/TUN/PILKADA/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **DRS. THEODORUS SITOKDANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Kabiding, Provinsi Papua Barat Pegunungan, pekerjaan Wiraswasta;
2. **TERIANUS KEDUMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Calab, Distrik Bime, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Habel Rumbiak, S.H., Sp.N, M.H, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 65/IX/2024, tanggal 30 September 2024;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG, PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN, tempat kedudukan di Jalan Mabilabol, Okmakot, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Anugrah Pata, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Anugrah Pata & Rekan, beralamat di Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 121/HK.07-SU/9502/2024, tanggal 9 Oktober 2024;

Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 792 K/TUN/PILKADA/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1200 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024 September 2024, sepanjang atas nama nama Costan Oktemka dan Cris Bakwen Uropmabin, S.T.;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1200 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024 September 2024, sepanjang atas nama Costan Oktemka dan Cris Bakwen Uropmabin, S.T.;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024 dengan memasukkan nama para Penggugat dan nama-nama yang telah ditetapkan dan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1200 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024 September 2024;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Eksepsi mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Penggugat;
- Eksepsi mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 792 K/TUN/PILKADA/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dengan Putusan Nomor 10/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO, tanggal 11 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Para Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Oktober 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Oktober 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado tersebut pada tanggal 17 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 17 Oktober 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor 10/G/PILKADA/2024/PT.TUN. MDO, tanggal 11 Oktober 2024;
3. Memerintahkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado untuk memeriksa kembali perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 21 Oktober 2024, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 792 K/TUN/PILKADA/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon Kasasi (Para Penggugat) belum mendaftar atau didaftarkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Partai Politik, Gabungan Partai Politik atau perseorangan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang;
- Bahwa dengan demikian Para Pemohon Kasasi (Para Penggugat) tidak dapat menggugat dalam sengketa tata usaha negara berdasarkan ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 1 angka 3 dan angka 9, serta Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 792 K/TUN/PILKADA/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. DRS. THEODORUS SITOKDANA, 2. TERIANUS KEDUMAN;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 792 K/TUN/PILKADA/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Ditandatangani secara elektronik

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 196105141986121001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 792 K/TUN/PILKADA/2024



Keterangan :

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

